

**IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN  
KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED  
APPROACH* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Puti Qurota 'Ain Lubis**  
**NPM. 2106200483**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN  
KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED  
APPROACH* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA




Nama : PUTI QUROTA 'AIN LUBIS

Npm : 2106200483

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814	<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : PUTI QUROTA 'AIN LUBIS  
NPM : 2106200483  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN  
KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M Hum
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....

# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTI QUROTA 'AIN LUBIS  
NPM : 2106200483  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN  
*ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)*  
OLEH PELAKU USAHA

Penguji :  
1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H NIDN. 0105016901  
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814  
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

**NAMA** : PUTI QUROTA 'AIN LUBIS  
**NPM** : 2106200483  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI YURIDIS KETIDAK SESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**PUTI QUROTA 'AIN LUBIS**  
**NPM. 2106200483**

# FAKULTAS HUKUM

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : PUTI QUROTA 'AIN LUBIS  
**NPM** : 2106200483  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN  
KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED*  
*APPROACH* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA  
**Dosen Pembimbing** : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN. 0014118104

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2026


### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502








Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : PUTI QUROTA 'AIN LUBIS  
**NPM** : 2106200483  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI YURIDIS KETIDAK SESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 9 April 2026

Dosen Pembimbing

  
**UMSU**

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN. : 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PUTI QUROTA 'AIN LUBIS  
NPM : 2106200483  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS KETIDAK SESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA  
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	8 oktober 2025	Pengajuan judul	
2	8 Oktober 2025	Acc judul	
3	20 November	Bimbingan proposal	
4	9 Desember 2025	Acc proposal	
5	8 Januari 2026	Seminar proposal	
6	8 April 2026	Bimbingan skripsi	
7	8 April 2026	Keisi skripsi	
8	9 April 2026	Bedah buku	
9	9 April 2026	Acc untuk disahkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN : 0014118104

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Sembah sujud syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Semoga ilmu yang penulis peroleh menjadi berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kabag Hukum Bisnis.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada pintu surgaku, Syahputra Lubis dan Syamsiah Hasibuan. yang telah menjadi pilar utama dalam hidup penulis. Segala dukungan, doa, dan pengorbanan yang tak pernah lekang oleh waktu. Setiap doa dan restu adalah energi yang mendorong penulis hingga titik ini, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti cinta dan balas budi.
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada adik yang penulis cintai dan sayangi, Ratu Naira Lubis. Bantuan dan nasihat adalah sumber kekuatan yang tak ternilai dalam setiap langkah penulisan skripsi ini.
7. Untuk sahabat yang luar biasa Imelda Putri, Annisa Basimah, Annisa Raudiatuzzahra, Hasna Pihin, Zakia Hasanah, dan Anggia Putri Syarani. yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, dan memberikan dukungan serta motivasi. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Dhea Audri, Tasya Nabila Darmanto, Dianita dan Alm Rina Safitri. Kalian adalah kelompok belajar yang terbaik, tempat saya bisa berbagi

keluh kesah, berdiskusi, dan saling menyemangati. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti terasa jauh lebih berat.

Demikian Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 31 Maret 2026

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Puti Qurota Ain Lubis  
NPM : 2106200483**

**ABSTRAK**  
**IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
***ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA)**  
**OLEH PELAKU USAHA**

**Puti Qurota ‘Ain Lubis**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, serta adanya reformasi sistem perizinan berusaha melalui penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) oleh pemerintah Indonesia. Sistem OSS RBA hadir sebagai upaya untuk menciptakan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi yuridis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pengaturan hukum serta implikasi yuridis terkait pelaksanaan OSS RBA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai OSS RBA memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam sistem OSS RBA, pemenuhan komitmen merupakan kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi komitmen tersebut, maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, ketidaksesuaian pemenuhan komitmen juga berdampak pada tidak efektifnya status perizinan usaha serta berpotensi menghambat kegiatan operasional usaha. Faktor utama penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut antara lain rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem OSS RBA, kendala teknis dalam penggunaan sistem, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan dari pemerintah agar tujuan utama OSS RBA dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci: OSS RBA, Pemenuhan Komitmen, Akibat Hukum, Kepastian Hukum, UMKM.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	12
2. Tujuan Penelitian .....	12
3. Manfaat Penelitian .....	13
B. Definisi Operasional .....	14
C. Keaslian Penelitian .....	17
D. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian .....	22
3. Pendekatan Penelitian .....	23
4. Sumber Data Penelitian.....	23
5. Alat Pengumpulan Data .....	25
6. Analisis Data .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. <i>Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)</i> .....	26
B. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....	29
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	34
D. Pemenuhan Komitmen dalam <i>Online Single Submission Risk Based</i>	

<i>Approach</i> (OSS RBA) .....	39
E. Akibat Hukum dalam Hukum Bisnis .....	44
F. Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pengaturan Hukum OSS RBA dalam Kerangka Hukum Bisnis di Indonesia.....	53
B. Implikasi Hukum Bagi UMKM yang Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan .....	64
C. Analisis Penerapan OSS RBA Terhadap Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM.....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mendapat perhatian dari pemerintah, secara institusional di pemerintahan hingga kini tetap ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Artinya, pembinaan dan pengembangan UMKM tetap dipertahankan sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Lewat Kantor Perizinan Satu Atap (KPSA), alur birokrasi yang dulunya rumit menjadi mudah.<sup>1</sup> Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berusaha memastikan agar UMKM memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya serta memperoleh akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi.

Posisi UMKM menjadi bagian penting dari struktur ekonomi nasional yang memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta perluasan lapangan kerja di Indonesia. UMKM bukan hanya sekadar entitas ekonomi kecil, tetapi juga menjadi tulang punggung kehidupan sosial masyarakat di berbagai lapisan. Sektor ini terbukti mampu bertahan dalam

---

<sup>1</sup> Alven Stony. Program Afirmasi UMKM, Solusi Bagi Jeritan UMKM Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/alvenstony0615/5dacf550097f367d2c413522/program-afirmasi-umkm-solusi-bagi-jeritan-umkm>. Pada tanggal: 21 Oktober 2019. Pukul.07.01 Wib

berbagai krisis ekonomi, seperti krisis moneter 1998 dan pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), ketika banyak sektor besar mengalami stagnasi bahkan penurunan yang signifikan. Selama kurun waktu itu pula banyak hal mengalami perubahan.<sup>2</sup>

Makin maju peradaban yang dibangun manusia, maka akan semakin kompleks hukum yang mengatur tentang peradaban yang dibangun tersebut, hal ini dikarenakan segala aspek kehidupan manusia akan dikontrol oleh perangkat yang namanya hukum tersebut, sebagai contoh berapa banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kita dalam usaha menata kehidupan yang baik dalam berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB),<sup>4</sup> di mana kontribusi sektor ini terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 61%. Angka tersebut menegaskan posisi UMKM sebagai motor penggerak perekonomian

---

<sup>2</sup> Nurhilmiyah dan Masitah Pohan. (2020). "Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Covid-19 dan Harapan Ke Depan: PKPM Di Ranting Aisyiyah Laksana", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No.1, halaman 52

<sup>3</sup> Gusri Putra Dodi, 2023, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, halaman 21

<sup>4</sup> Airlangga Hartarto, 2021, *Pembiayaan UMKM*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7

nasional yang tidak hanya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Namun, di balik kontribusinya yang besar, UMKM menghadapi sejumlah permasalahan struktural dan administratif yang cukup kompleks. Salah satu masalah mendasar adalah masih rendahnya tingkat legalitas usaha di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin atau tanpa memahami pentingnya aspek legalitas dalam menjalankan bisnis. Padahal, legalitas usaha menjadi kunci utama untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses pembiayaan dari lembaga keuangan, serta peluang kemitraan dengan perusahaan besar maupun lembaga pemerintah.

Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan.<sup>5</sup>

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berupaya melakukan reformasi birokrasi di bidang perizinan dengan meluncurkan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Banyak pelaku usaha kesulitan

---

<sup>5</sup> Heri Kusmanto. (2019). "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 11, No. 22, halaman 325

mengurus izin karena rendahnya pemahaman, birokrasi yang rumit, dan sistem yang belum efektif.<sup>6</sup>

Sistem ini merupakan wujud implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. OSS RBA dirancang untuk menciptakan kemudahan, kepastian, dan efisiensi dalam proses perizinan berusaha.

Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) di mana kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi empat tingkat risiko, yaitu: risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Semakin rendah tingkat risikonya, semakin sederhana pula perizinan yang diperlukan. Dengan demikian, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang umumnya termasuk dalam kategori risiko rendah, hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk dapat mulai menjalankan usahanya.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pelaku UMKM dengan memiliki izin usaha di antaranya sebagai dokumen pemenuhan syarat apabila pelaku usaha mau mengajukan pinjaman dana baik dari bank maupun non-bank, mendapatkan pembinaan dan fasilitas keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikat halal, dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> Agungnoe. Pelaku UMKM Masih Sulit Urus Perizinan. Diakses melalui: <https://ugm.ac.id/id/berita/pelaku-umkm-masih-sulit-urus-perizinan/>. Pada tanggal: 13 Agustus 2025. Pukul.15.45 Wib

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, yang paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; persyaratan teknis barang yang ditawarkan; persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan cara penyerahan barang.<sup>7</sup>

Secara konseptual, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang muncul. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mendapatkan NIB, namun tidak melanjutkan proses untuk memenuhi komitmen perizinan, seperti izin lokasi, izin lingkungan, atau sertifikasi teknis yang diwajibkan sistem.

Beberapa bentuk perlindungan hukum UMKM dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: (1) Syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan mendapatkan atau mengeluarkan izin usaha; (2) Tata cara pengembangan, yang harus lebih digiatkan melalui peran aktif pemerintah dalam

---

<sup>7</sup> Arum Tarina. (2020). “Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil, *Jurnal Pelita Ilmu*, Vol. 41 No. 2, halaman 93

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan mutu dan kualitas produk UMKM; (3) Prioritas, di mana UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, mengingat peran besarnya yang tetap bertahan bahkan saat krisis moneter; (4) Intensitas dan jangka waktu pengembangan, dengan adanya roadmap dan capaian yang jelas setiap periode; (5) Pola kemitraan, agar UMKM memiliki arah yang jelas dalam memasarkan produk dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional; (6) Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya, agar peraturan yang ada menguntungkan UMKM; dan (7) Tata cara pemberian sanksi administratif, yang mengatur sanksi bagi UMKM yang curang serta mencegah praktik monopoli oleh perusahaan besar yang dapat merugikan UMKM.<sup>8</sup>

Kondisi tersebut banyak dijumpai di wilayah-wilayah dengan tingkat literasi digital rendah, salah satunya adalah Marindal, Kabupaten Deli Serdang. Di daerah ini, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) namun belum memahami sepenuhnya kewajiban dan konsekuensi hukum dari sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap bahwa setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), maka mereka telah sepenuhnya sah menjalankan usahanya tanpa perlu memenuhi kewajiban tambahan. Ketidaktahuan ini membuat

---

<sup>8</sup> Laurensius Arliman S. (2017). “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM *Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare*)”, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, halaman 387

banyak izin usaha tidak berlaku atau dibekukan tanpa disadari oleh pemiliknya. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha.<sup>9</sup>

Fenomena tersebut menjadi gambaran nyata adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Walaupun pemerintah telah berupaya melakukan digitalisasi sistem perizinan, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya efektif di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Walaupun media internet berkembang pesat dan adopsi elektronik dagang atau e-dagang semakin populer di Indonesia, jumlah dan persentase UMKM, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menggunakan internet masih sangat rendah, yang secara otomatis berarti aplikasi e-dagang pada UMK di Indonesia sangat rendah.<sup>10</sup> Rendahnya tingkat literasi digital ini berdampak pada ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menghadapi sistem berbasis teknologi seperti *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Dari sudut pandang teori hukum bisnis, sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan instrumen hukum yang berfungsi menciptakan kepastian, keteraturan, dan efisiensi dalam aktivitas bisnis. Hukum bisnis mengatur hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, dan pihak terkait lainnya agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara tertib, transparan, dan saling menguntungkan.

Dalam konteks ini, pemerintah berkewajiban menyediakan regulasi yang sederhana, mudah diakses, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum

---

<sup>9</sup> Habibie Hendra Carlo, dkk. (2021). "Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko", *Jurnal Penelitian Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 2, halaman 7

<sup>10</sup> Tulus T.H. Tambunan, 2021, *UMKM Di Indonesia*, Jakarta: PRENADA, halaman 212

bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga iklim usaha dapat berkembang secara sehat dan kompetitif.

Namun, ketika dalam praktiknya sistem ini justru menimbulkan kebingungan dan potensi pelanggaran administratif karena kurangnya sosialisasi atau pemahaman, maka dapat dikatakan tujuan hukum administrasi belum tercapai secara optimal. Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia.<sup>11</sup>

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mengandung tiga nilai fundamental, yakni keadilan (*gerechtigkeif*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam konteks *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku UMKM menimbulkan pertanyaan sejauh mana sistem ini telah mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.<sup>12</sup>

Di sisi lain, perlu juga dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perlindungan hukum adalah segala

---

<sup>11</sup> Bahir Mukhammad. (2021). “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Penelitian Nalar Keadilan*, Vol. 1 No. 2, halaman 15

<sup>12</sup> Oksidelfa Yanto, 2020, *Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 27

bentuk upaya untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat dalam menjalankan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam konteks *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), perlindungan hukum tidak hanya berupa pengawasan atau pemberian sanksi, tetapi juga harus diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan pemberian kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki kesalahan administratif tanpa langsung dikenai sanksi berat.

Kebanyakan UMKM tidak ingin mendaftarkan usahanya salah satunya karena tidak ingin menghadapi situasi yang sulit dengan mengurus banyak hal untuk usahanya, di sisi lain adanya anggapan bahwa tanpa mengurus perizinan usaha dipercaya lebih efisien bagi mereka karena enggan untuk melakukan proses pendaftaran dalam perizinan yang terkesan rumit.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memahami bagaimana cara memenuhi komitmen dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), seperti mengunggah dokumen izin lokasi, persetujuan lingkungan, atau izin usaha sektor tertentu.

Sebagian besar mengaku tidak mendapatkan bimbingan teknis yang memadai dari instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Padahal, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)

---

<sup>13</sup> Andini Nur Babul Jannah. (2021). "Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha", *Jurnal Penelitian Pengabdian Masyarakat*, Universitas Darul Ulum, Vol. 5 No.2, halaman 9

memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, mulai dari akses pembiayaan, peluang kerja sama investasi, hingga program pengembangan dari pemerintah.<sup>14</sup>

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang baik tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga oleh pelaksanaannya di lapangan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan tertulis, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat.

Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya.<sup>15</sup> Artinya, keberadaan OSS RBA seharusnya tidak menjadi beban baru bagi pelaku UMKM, melainkan menjadi alat yang mempermudah mereka dalam memperoleh legalitas usaha secara cepat dan transparan.

Dalam konteks daerah seperti Marindal, di mana pelaku UMKM banyak berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, keterbatasan akses teknologi dan informasi menjadi hambatan utama dalam memahami mekanisme hukum *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang menjadi pilar penting pada bidang ekonomi di Indonesia.<sup>16</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Hans Primananda.. Puluhan UMKM Pesisir Selatan Ikuti Sosialisasi OSS RBA. Diakses melalui: <https://rri.co.id/umkm/1929932/puluhan-umkm-pesisir-selatan-ikuti-sosialisasi-oss-rba>. Pada tanggal: 27 Oktober 2025. Pukul.19.48 Wib

<sup>15</sup> Yuni Cantika..Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia. Diakses melalui: [https://www.fajarharapan.id/kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/#google\\_vignette](https://www.fajarharapan.id/kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/#google_vignette). Pada tanggal: 26 Juni 2023.

<sup>16</sup> Ida Farida. (2024). "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, Universitas Pelita Bangsa, Vol.6 No.4, halaman 2

dibutuhkan kajian hukum yang tidak hanya menjelaskan aturan normatifnya, tetapi juga menganalisis akibat hukum yang timbul dari ketidaksesuaian pemenuhan komitmen serta upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha kecil.

Kajian ini menjadi penting karena menyangkut hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Maka, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beritikad baik dan telah berusaha mematuhi regulasi, seharusnya tidak dirugikan oleh sistem yang kurang adaptif terhadap kemampuan mereka.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), khususnya terkait implikasi yuridis yang timbul dari ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku UMKM.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana ketentuan hukum diterapkan serta dampaknya terhadap legalitas usaha di tingkat daerah, khususnya di wilayah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: **“Implikasi Yuridis Ketidakesuaian Pemenuhan Komitmen *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) oleh Pelaku Usaha”**.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam kerangka hukum bisnis di Indonesia?
- b. Bagaimana Implikasi Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memenuhi komitmen perizinan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)?
- c. Apakah penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) telah memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Bagi UMKM yang Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan Melalui Sistem.

- c. Untuk mengetahui Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

### 3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum ekonomi yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko.
- 2) Memberikan kontribusi akademik terhadap kajian mengenai pelaksanaan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan akibat hukumnya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat daerah.
- 3) Menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami aspek hukum dari ketidaksesuaian pemenuhan komitmen OSS RBA serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang: Sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki mekanisme penerapan OSS RBA agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

- 2) Bagi Pelaku UMKM: Memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum dan konsekuensi dari ketidaksesuaian pemenuhan komitmen dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan legalitas usaha mereka.
- 3) Bagi Mahasiswa dan Peneliti Hukum: Menjadi bahan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait perizinan berbasis risiko dan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu, **“Implikasi Yuridis Ketidakesuaian Pemenuhan Komitmen *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Oleh Pelaku Usaha”**.

1. Pengaturan hukum adalah seperangkat norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pengaturan hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat serta memaksa, dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggarnya. Dalam penelitian ini, pengaturan hukum berkaitan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single*

*Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Indonesia. Selain itu, agar perizinan berusaha menjadi lebih efisien di sisi pelaku usaha, maka langkah pertama yang harus difasilitasi pemerintah adalah kemudahan pelaku usaha dalam mengurus izin pada “satu tempat” atau “satu platform”<sup>17</sup>. OSS RBA adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat, mempermudah, dan menstandarkan proses perizinan. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) menggunakan pendekatan berbasis risiko, di mana tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis izin dan komitmen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.

2. Pemenuhan komitmen *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, seperti pemenuhan syarat izin lingkungan, izin bangunan, sertifikasi usaha, atau dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai tingkat risiko usahanya. Pemenuhan komitmen ini menjadi dasar sahnya izin berusaha.
3. Ketidaksesuaian pemenuhan komitmen OSS RBA adalah kondisi di mana pelaku usaha tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajiban komitmen yang telah ditetapkan oleh sistem OSS RBA sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan akibat

---

<sup>17</sup> Nugraha Dwiputra, *et.al*, 2023, *OSS RBA Cara Baru Mengurus Perizinan Berusaha*, Depok: Karya Bakti Makmur Indonesia, halaman 10

hukum, seperti pencabutan izin berusaha atau sanksi administratif dari pemerintah.

4. Implikasi hukum adalah segala konsekuensi hukum yang timbul akibat suatu perbuatan atau kejadian yang diatur oleh hukum. Dalam konteks penelitian ini, akibat hukum dimaksudkan sebagai sanksi atau tanggung jawab hukum yang diterima oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat tidak terpenuhinya komitmen *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga yang berwenang untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pelindungan hukum mengacu pada upaya pemerintah dalam melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak dirugikan oleh penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) serta memperoleh keadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin seluruh ketentuan dan perencanaan, sehingga apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dari kegiatan usaha, pelaku usaha akan mendapatkan konsekuensi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Evan Devara, dkk. (2021). "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Penelitian Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* Vol. 1 No. 1, halaman 11

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pelaku usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu mengenai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu kegiatan usaha produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha kecil, dan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengurangan kemiskinan di Indonesia.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimaksud adalah pelaku usaha di wilayah Marindal, Kota Medan.
7. Marindal adalah wilayah administratif yang berada di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini menjadi lokasi penelitian karena banyak pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam proses perizinan usahanya namun masih mengalami kendala dalam pemenuhan komitmen perizinan.

### C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul **“Implikasi Yuridis dari Ketidaksiesuaian Pemenuhan Komitmen OSS RBA oleh Pelaku UMKM”**. dapat dijelaskan bahwa sejauh penelusuran yang telah

---

<sup>19</sup> Apa Itu UMKM? Pahami Pengertian, Kategori dan Jenis-Jenis UMKM Disini!. Diakses melalui: <https://www.lbs.id/publication/artikel/apa-itu-umkm-pahami-pengertian-kategori-dan-jenis-jenis-umkm-disini>. Pada tanggal: 28 April 2025.

dilakukan, belum terdapat penulisan skripsi dengan judul yang sama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai OSS dan pelaku UMKM, namun fokus dan substansi penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan topik antara lain:

	<b>Peneliti/ Judul/ Tahun/ Asal Universitas</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Rahmawati. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Medan Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Bagaimana pelaksanaan sistem OSS bagi pelaku usaha mikro di Kota Medan serta kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaannya.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan studi kepuustakaan.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan OSS masih menghadapi kendala teknis dan pemahaman pelaku usaha, namun tidak membahas akibat hukum apabila pelaku usaha tidak memenuhi komitmen setelah izin diterbitkan.
2.	Yudiansyah. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA) Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tahun 2024 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan OSS RBA berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 dalam mendukung kemudahan berusaha.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual.	Fokus penelitian pada analisis norma hukum OSS-RBA dan sistematika regulasi, tanpa mengkaji akibat hukum ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3.	Siti Nurlaila. Perlindungan Hukum bagi Pelaku	Bagaimana bentuk perlindungan	Penelitian hukum normatif	Penelitian menitikberatkan pada

UMKM dalam Proses Perizinan OSS Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah Vol. 5 No. 1	hukum terhadap pelaku UMKM dalam proses perizinan OSS berbasis risiko.	dengan dukungan data empiris terbatas.	perlindungan hukum selama proses perizinan berlangsung, bukan pada implikasi atau akibat hukum setelah izin diterbitkan apabila komitmen tidak dipenuhi.
--	--	--	--

Melihat ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan dan kebaruan (*novelty*), yaitu pada aspek:

No.	Aspek Kebaruan Penelitian	Penjelasan
1.	Fokus pada akibat hukum ketidaksesuaian pemenuhan komitmen <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA)	Penelitian ini tidak hanya membahas proses perizinan, tetapi secara spesifik mengkaji implikasi dan akibat hukum ketika pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak memenuhi komitmen setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
2.	Objek penelitian spesifik: pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Marindal	Wilayah Marindal belum pernah dijadikan objek penelitian dalam konteks pemenuhan komitmen <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA), sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru secara lokal dan akademik.
3.	Kajian tanggung jawab hukum dan peran pemerintah daerah	Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta peran pemerintah daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi terkait) dalam memastikan kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA).

Berdasarkan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dalam tabel, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yang jelas dan signifikan baik dari segi fokus kajian, objek penelitian, maupun ruang lingkup pembahasan.

Penelitian Rahmawati berfokus pada pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi pelaku usaha mikro di Kota Medan, dengan penekanan pada efektivitas sistem dan kendala teknis dalam penggunaannya. Penelitian tersebut belum mengkaji aspek akibat hukum yang timbul ketika pelaku usaha tidak memenuhi komitmen perizinan setelah izin berusaha diterbitkan.

Selanjutnya, penelitian Yudiansyah menitikberatkan pada kajian yuridis normatif terhadap pengaturan dan penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Fokus utama penelitian ini adalah analisis norma dan sistematika hukum perizinan berbasis risiko, sehingga tidak secara khusus membahas konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat ketidaksesuaian pemenuhan komitmen perizinan.

Sementara itu, penelitian Siti Nurlaila mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam proses perizinan OSS berbasis risiko di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum selama tahapan pengajuan dan penerbitan izin usaha, bukan pada akibat hukum setelah izin diterbitkan apabila komitmen perizinan tidak dipenuhi oleh pelaku UMKM.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian penulis secara spesifik memfokuskan kajian pada akibat hukum dari ketidaksesuaian pemenuhan komitmen OSS RBA oleh pelaku UMKM, khususnya setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan.

Penelitian ini dilakukan secara khusus terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Marindal, yang belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan, penegakan kepatuhan, dan pemberian perlindungan hukum terkait pemenuhan komitmen *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya membahas proses perizinan, tetapi juga menguraikan secara mendalam implikasi hukum yang timbul dari ketidaksesuaian pemenuhan komitmen perizinan berusaha berbasis risiko.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*," yang artinya cara atau jalan, Penelitian berasal dari kata "*research*" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Jadi, metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian

berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pengetahuan memiliki kehendak dasar untuk menentukan kebenaran yang bisa dijadikan sebagai pedoman.<sup>20</sup>Jenis penelitian ini berfokus pada studi terhadap kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam praktik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun norma-norma hukum yang berkaitan dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), khususnya terhadap ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Marindal, serta implikasi hukum yang timbul dari ketidaksesuaian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis mengenai penerapan sistem perizinan berbasis risiko dan tanggung jawab hukum pelaku usaha.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara jelas dan sistematis suatu peristiwa atau fenomena hukum sesuai dengan kenyataan yang ada. Peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan OSS RBA dan pemenuhan komitmen oleh pelaku UMKM di

---

<sup>20</sup> Welhendri Azwar Muliono, 2019, *Filsafat Ilmu Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 5

Marindal, serta implikasi hukum yang timbul bila terjadi ketidaksesuaian. Hasil penelitian kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh pembaca.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu digunakan juga:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan memahami konsep hukum administrasi dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: Penelitian ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam penelitian ini terdapat dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2,

عِيَّائِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا  
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat ini menjadi dasar etika bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan komitmen hukum dan tidak merugikan pihak lain.

b. Data Sekunder: data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), hukum administrasi, dan perlindungan hukum UMKM.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, serta sumber dari internet yang relevan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Peneliti akan menelusuri berbagai literatur, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan terkait sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan metode ini, peneliti berusaha mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dari ketidaksesuaian pemenuhan komitmen OSS RBA oleh pelaku UMKM di Marindal.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum akan diuraikan dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis berdasarkan asas dan norma hukum yang berlaku. Hasil analisis disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat menggambarkan implikasi hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam penerapan OSS RBA di Marindal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)***

Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di bidang perizinan usaha. Sistem ini hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang sebelumnya terjadi dalam proses perizinan, seperti prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu pengurusan izin, serta kurangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pertumbuhan dunia usaha dan menurunkan minat investasi. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya semakin menyadari bahwa Indonesia harus menjadi destinasi investasi yang menarik bagi berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.<sup>21</sup>

Sistem OSS RBA merupakan pengembangan dari sistem *Online Single Submission* (OSS) yang telah diperkenalkan sebelumnya. Perbedaan mendasar antara OSS lama dengan OSS RBA terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana OSS RBA menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

---

<sup>21</sup> Nugraha Dwiputra, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 8

Pendekatan ini menitikberatkan pada tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Dasar hukum utama penerapan OSS RBA adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Undang-undang ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini secara rinci mengatur mekanisme, klasifikasi risiko, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha.

Dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Klasifikasi ini didasarkan pada analisis terhadap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha.

Setiap tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas untuk menjalankan usaha. Pada tingkat risiko menengah, pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB serta memenuhi sertifikat standar, baik yang bersifat pernyataan mandiri maupun yang harus diverifikasi oleh pemerintah. Sementara itu, untuk usaha dengan risiko tinggi,

pelaku usaha wajib memperoleh izin khusus dari pemerintah selain NIB, yang biasanya melibatkan proses evaluasi dan persetujuan yang lebih ketat.

Salah satu inovasi penting dalam OSS RBA adalah diperkenalkannya konsep Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, serta akses kepabeanan. Dengan adanya NIB, pelaku usaha tidak lagi perlu mengurus berbagai dokumen secara terpisah, karena seluruh identitas usaha telah terintegrasi dalam satu nomor.

Nomor Induk Berusaha (NIB) juga berfungsi sebagai legalitas dasar yang memungkinkan pelaku usaha untuk langsung memulai kegiatan usaha tertentu, khususnya bagi usaha dengan tingkat risiko rendah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem perizinan di Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat izin di awal (*licensing-based*) menjadi berbasis pada kepercayaan dengan pengawasan (*risk-based supervision*). Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk memulai usaha, namun tetap melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan.

Selain itu, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga mendorong digitalisasi dalam proses perizinan berusaha. Seluruh proses pengajuan izin dilakukan secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga dapat mengurangi interaksi langsung antara pelaku usaha dengan pejabat pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Namun demikian, dalam implementasinya, OSS RBA masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem OSS, baik dari segi teknis maupun substansi hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha agar dapat memanfaatkan sistem OSS RBA secara maksimal.

Dengan demikian, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan langkah progresif pemerintah dalam menciptakan sistem perizinan berusaha yang lebih efisien, transparan, dan berbasis risiko. Sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi juga tetap menjaga fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

## **B. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan suatu pendekatan baru dalam hukum administrasi negara yang digunakan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan sistem perizinan usaha. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyesuaian tingkat pengawasan dan jenis perizinan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Dengan kata lain, semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, maka semakin ketat pula pengaturan dan pengawasan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan tersebut.

Sebelum diterapkannya sistem perizinan berbasis risiko, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai sistem pelayanan perizinan secara elektronik, salah satunya melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

Dalam sistem lama, seluruh pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi prosedur perizinan yang relatif sama, tanpa mempertimbangkan besar kecilnya risiko yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seringkali terbebani oleh prosedur administratif yang kompleks dan memakan waktu.

Secara normatif, konsep perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang ditentukan melalui proses analisis risiko.

Analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain potensi bahaya, tingkat kemungkinan terjadinya bahaya, serta tingkat keparahan dampak yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan analisis tersebut, kegiatan

usaha kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan jenis perizinan dan tingkat pengawasan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Adapun tujuan utama dari penerapan konsep perizinan berbasis risiko adalah untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan yang rumit dan berlapis. Dengan adanya pendekatan berbasis risiko, pelaku usaha kecil dengan tingkat risiko rendah tidak lagi diwajibkan untuk melalui prosedur perizinan yang kompleks, sehingga dapat lebih fokus pada pengembangan usaha.

Konsep ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan. Dengan menyederhanakan prosedur bagi usaha berisiko rendah, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih optimal, yaitu dengan memfokuskan perhatian pada kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi.

Tujuan lainnya adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha telah ditentukan secara jelas berdasarkan tingkat risiko usahanya. Hal ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Kepastian

hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum bisnis, karena berkaitan erat dengan kepercayaan investor dan stabilitas kegiatan ekonomi.

Dalam implementasinya, konsep perizinan berbasis risiko membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem perizinan di Indonesia. Jika sebelumnya berlaku prinsip “izin terlebih dahulu, kemudian dapat menjalankan usaha”, maka dalam pendekatan berbasis risiko, prinsip tersebut mengalami pergeseran.

Untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas dasar untuk menjalankan usaha. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang diperoleh melalui sistem perizinan elektronik. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat langsung memulai kegiatan usahanya tanpa harus menunggu proses perizinan yang panjang.

Selanjutnya, untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah, pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat ini dapat bersifat pernyataan mandiri oleh pelaku usaha maupun memerlukan verifikasi dari instansi terkait, tergantung pada tingkat risiko yang dimiliki.

Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB serta izin khusus dari pemerintah. Izin ini umumnya diberikan setelah melalui proses evaluasi yang lebih ketat, termasuk penilaian terhadap dampak lingkungan, keselamatan, dan aspek lainnya. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar.

Dalam konteks hukum bisnis, perizinan berbasis risiko merupakan bentuk modernisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi, khususnya di era digital. Saat ini, banyak jenis usaha baru yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi, seperti usaha berbasis platform digital, *electronic commerce*, dan *startup*. Model bisnis seperti ini membutuhkan sistem perizinan yang fleksibel dan tidak menghambat inovasi.

Dengan adanya konsep perizinan berbasis risiko, pemerintah dapat mengakomodasi perkembangan tersebut dengan lebih baik. Usaha-usaha baru yang memiliki risiko rendah dapat dengan mudah memperoleh legalitas, sehingga dapat berkembang secara cepat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun demikian, penerapan konsep perizinan berbasis risiko juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Tidak semua pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem perizinan berbasis risiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dari pemerintah.

Selain itu, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha juga menjadi aspek penting dalam sistem ini. Meskipun perizinan dipermudah,

pemerintah tetap harus memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lemah dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

### **C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada pelaku usaha berupa pemberian fasilitas.<sup>22</sup> Fasilitas tersebut dapat berupa kemudahan dalam proses perizinan, akses pembiayaan, serta dukungan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara yuridis, pengertian dan klasifikasi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut, UMKM dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yang masing-masing memiliki

---

<sup>22</sup> Nugraha Dwiputra, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 170

karakteristik dan kriteria tertentu. Kriteria tersebut umumnya didasarkan pada jumlah aset, omzet tahunan, serta skala usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Usaha mikro merupakan jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Usaha mikro biasanya memiliki skala usaha yang sangat kecil dengan modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Contoh usaha mikro antara lain pedagang kaki lima, usaha warung kecil, serta usaha rumahan.

Selanjutnya, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil umumnya memiliki skala usaha yang lebih besar dibandingkan usaha mikro, baik dari segi modal, tenaga kerja, maupun omzet. Contohnya adalah toko kelontong, usaha konveksi kecil, dan usaha makanan skala kecil hingga menengah.

Adapun usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki skala lebih besar dibandingkan usaha kecil, namun belum termasuk dalam kategori usaha besar. Usaha menengah biasanya telah memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur, jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, serta akses terhadap pembiayaan yang lebih luas. Dalam praktiknya, usaha menengah sering menjadi penghubung antara usaha kecil dengan usaha besar dalam rantai pasok (*supply chain*).

Dalam perspektif hukum bisnis, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan bagian dari pelaku usaha yang turut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlangsungan usaha mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal legalitas usaha, akses perizinan, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan reformasi dalam sistem perizinan berusaha melalui penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Dalam konteks OSS RBA, UMKM mendapatkan berbagai kemudahan yang bertujuan untuk mendorong formalitas dan legalitas usaha. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah penyederhanaan perizinan. Melalui pendekatan berbasis risiko, pelaku UMKM yang memiliki tingkat risiko usaha rendah tidak lagi diwajibkan untuk melalui prosedur perizinan yang kompleks. Mereka cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas dasar untuk menjalankan usaha.

Selain itu, OSS RBA juga mendorong digitalisasi dalam proses perizinan usaha. Seluruh proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi datang secara langsung ke

instansi pemerintah untuk mengurus perizinan. Digitalisasi ini memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi dalam proses perizinan.

Kemudahan lainnya adalah pengurangan biaya administrasi. Dengan disederhanakannya prosedur perizinan dan dilaksanakannya proses secara elektronik, biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi lebih rendah. Hal ini tentu sangat penting mengingat keterbatasan modal yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam penerapan OSS RBA. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem perizinan berbasis risiko. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur, persyaratan, serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Permasalahan lainnya adalah terkait pemenuhan komitmen perizinan. Dalam sistem OSS RBA, pelaku usaha diberikan kemudahan untuk memperoleh izin awal, namun tetap diwajibkan untuk memenuhi komitmen tertentu setelah izin tersebut diterbitkan. Dalam kenyataannya, masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memenuhi komitmen tersebut, baik karena kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, maupun kendala teknis lainnya.

Ketidapatuhan dalam memenuhi komitmen perizinan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku UMKM. Akibat hukum tersebut dapat berupa sanksi administratif, seperti peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.

Hal ini tentu dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha UMKM, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memahami dan mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Dalam perspektif hukum bisnis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif sistem OSS RBA telah dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penerapannya. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Selain itu, peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi OSS RBA. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan kepada pelaku UMKM. Dengan adanya dukungan yang memadai, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami sistem perizinan yang berlaku dan mampu memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Dengan demikian, UMKM sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia memerlukan dukungan regulasi yang tidak hanya memberikan kemudahan. Penerapan sistem OSS RBA merupakan langkah strategis

dalam mewujudkan hal tersebut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi dinamika hukum bisnis di Indonesia.

#### **D. Pemenuhan Komitmen dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)**

Pemenuhan komitmen dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Pemerintah tidak lagi sepenuhnya menerapkan prinsip “izin terlebih dahulu baru dapat menjalankan usaha”, melainkan memberikan kemudahan awal berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha.

Adanya klasifikasi tingkat risiko usaha ini memungkinkan para pelaku usaha yang kegiatan usahanya berisiko rendah untuk dapat diproses lebih cepat perizinannya dibandingkan pelaku usaha yang kegiatan usahanya berisiko tinggi,<sup>23</sup> sehingga sistem perizinan menjadi lebih efisien dan proporsional sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan.

Secara normatif, pengaturan mengenai pemenuhan komitmen dalam OSS RBA merupakan bagian dari kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6

---

<sup>23</sup> Nugraha Dwiputra, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 50

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelaku usaha dapat memperoleh perizinan berusaha pada tahap awal.

Pemenuhan komitmen dapat diartikan sebagai kewajiban administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha setelah memperoleh legalitas awal melalui sistem OSS RBA. Komitmen ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan lanjutan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah memenuhi standar, ketentuan, serta persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk-bentuk komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat risiko usaha yang dijalankan. Secara umum, komitmen tersebut meliputi beberapa hal berikut:

Pertama, sertifikat standar. Sertifikat standar merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, baik terkait dengan aspek teknis, operasional, maupun kualitas produk atau jasa. Sertifikat ini dapat bersifat pernyataan mandiri oleh pelaku usaha (*self-declaration*) maupun memerlukan verifikasi dari instansi berwenang, tergantung pada tingkat risiko usaha.

Kedua, persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan bentuk komitmen yang berkaitan dengan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi ketentuan

mengenai analisis dampak lingkungan atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, izin lokasi. Izin lokasi merupakan komitmen yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk kegiatan usaha. Pelaku usaha harus memastikan bahwa lokasi usaha yang digunakan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Keempat, izin operasional. Izin operasional merupakan bentuk komitmen yang berkaitan dengan kelayakan operasional suatu kegiatan usaha. Izin ini umumnya diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, serta aspek teknis lainnya sebelum beroperasi secara penuh.

Pemenuhan komitmen tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan status legalitas suatu usaha. Meskipun pelaku usaha telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), legalitas usaha tersebut belum sepenuhnya sempurna apabila komitmen yang dipersyaratkan belum dipenuhi.

Selain itu, pemenuhan komitmen juga berkaitan erat dengan hak operasional pelaku usaha. Dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), pelaku usaha dapat memulai kegiatannya setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha, namun untuk dapat beroperasi secara penuh dan berkelanjutan, pelaku usaha harus memenuhi seluruh komitmen yang telah ditetapkan.

Dari perspektif hukum bisnis, pemenuhan komitmen merupakan bentuk tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai konsekuensi dari pemberian kemudahan perizinan oleh pemerintah. Konsep ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kemudahan berusaha dengan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pemenuhan komitmen juga memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha. Dengan terpenuhinya seluruh komitmen yang dipersyaratkan, pelaku usaha akan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kemungkinan sengketa, gangguan operasional, maupun tindakan penegakan hukum dari pemerintah.

Dalam praktiknya, pemenuhan komitmen dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha. Banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha, mereka telah sepenuhnya memenuhi kewajiban perizinan, padahal masih terdapat komitmen lanjutan yang harus dipenuhi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam pemenuhan komitmen, seperti persetujuan lingkungan atau sertifikasi tertentu, memerlukan biaya, waktu, serta pemahaman teknis yang tidak sedikit. Hal ini dapat

menjadi beban bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas.

Kegagalan dalam memenuhi komitmen dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pelaku usaha. Salah satu akibat yang paling umum adalah status perizinan menjadi tidak efektif. Artinya, meskipun pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha, namun izin tersebut tidak dapat digunakan secara penuh karena belum terpenuhinya komitmen yang dipersyaratkan.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Pencabutan izin merupakan sanksi yang paling berat dan dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha pelaku usaha.

Dalam konteks hukum bisnis, akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan komitmen bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan aspek penting yang menentukan keberlangsungan dan legalitas usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memiliki kesadaran hukum (*legal awareness*) yang tinggi dalam memenuhi setiap kewajiban yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme pemenuhan komitmen dapat berjalan dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan sistem yang mudah diakses, transparan, serta didukung dengan

sosialisasi dan pendampingan yang memadai bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan demikian, pemenuhan komitmen dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan elemen krusial dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa setiap komitmen dapat dipenuhi dengan baik, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, tertib, dan berkelanjutan dalam kerangka hukum bisnis di Indonesia.

#### **E. Akibat Hukum dalam Hukum Bisnis**

Akibat hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum bisnis. Secara umum, akibat hukum dapat diartikan sebagai segala konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum, baik yang dilakukan oleh subjek hukum, seperti individu atau badan usaha, maupun oleh negara sebagai pemegang kewenangan publik.

Pengawasan kegiatan berusaha menjadi salah satu bentuk pengendalian (*controlling*) yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha telah dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>24</sup>.

Dalam perspektif hukum bisnis, akibat hukum memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan

---

<sup>24</sup> Nugraha Dwiputra, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 210

hukum dalam kegiatan usaha. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dalam bentuk perjanjian, kegiatan operasional, maupun pemenuhan kewajiban administratif, akan selalu menimbulkan akibat hukum tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), Presiden menyampaikan bahwa sistem OSS berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan kepastian dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia.<sup>25</sup>

Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara normatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Akibat hukum dalam bentuk sanksi administratif ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sanksi pidana maupun perdata. Sanksi administratif pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keadaan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, bukan untuk menghukum dalam arti represif.

Dalam konteks *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), terdapat beberapa bentuk akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku

---

<sup>25</sup> Kementerian Investasi/BKPM. Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko. Diakses melalui: <https://oss.go.id/id/berita/presiden-jokowi-resmikan-peluncuran-oss-berbasis-risiko>. Pada tanggal: 12 Agustus 2021

usaha yang tidak memenuhi komitmen perizinan. Salah satu bentuk akibat hukum tersebut adalah pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan ini dapat berupa larangan untuk melakukan kegiatan tertentu sampai dengan terpenuhinya komitmen yang dipersyaratkan.

Akibat hukum yang lebih serius adalah pencabutan izin usaha. Pencabutan izin merupakan sanksi administratif yang paling berat dalam sistem perizinan berusaha. Dengan dicabutnya izin usaha, pelaku usaha kehilangan legalitas untuk menjalankan kegiatannya secara sah.

Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif lainnya, seperti peringatan tertulis atau denda administratif, tergantung pada ketentuan yang berlaku. Presiden menegaskan bahwa pihaknya akan mengecek dan mengawasi langsung implementasi OSS di lapangan,<sup>26</sup> sehingga sanksi administratif ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum administrasi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan dalam kegiatan usaha.

Dalam konteks hukum bisnis, akibat hukum tersebut juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif terlihat dari adanya ancaman sanksi yang dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sejak awal. Sementara itu, fungsi represif terlihat dari penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

---

<sup>26</sup> Kementerian Investasi/BKPM. Presiden: Terus Lanjutkan Reformasi Struktural dan Permudah Izin Usaha. Diakses melalui: <https://oss.go.id/id/berita/presiden:-terus-lanjutkan-reformasi-struktural-dan-permudah-izin-usaha>. Pada tanggal 12 Agustus 2021

Namun demikian, penerapan akibat hukum dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan serta tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan sanksi administratif dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga pelanggaran seringkali terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena ketidaktahuan.

Bagi pelaku UMKM, akibat hukum berupa sanksi administratif dapat memiliki dampak yang cukup besar. Keterbatasan modal dan sumber daya membuat UMKM lebih rentan terhadap dampak negatif dari sanksi tersebut. Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha atau bisnis.<sup>27</sup>

Dengan demikian, akibat hukum dalam hukum bisnis, khususnya dalam konteks OSS RBA, merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari

---

<sup>27</sup> Kementerian Investasi/BKPM. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Diakses melalui: <https://oss.go.id/id/kbli>

pelaksanaan kewajiban hukum oleh pelaku usaha. Akibat hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan dalam kegiatan usaha.

#### **F. Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha**

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aturan hukum harus jelas, tegas, tidak multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada setiap pelaku usaha bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa adanya ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Tujuannya adalah terciptanya kepatuhan pelaku usaha, karena nanti semua pelaku usaha yang sudah terdaftar di *Online Single Submission* (OSS) akan mendapat semacam raport yang menjadi nilai atas kepatuhan mereka.<sup>28</sup> Dengan adanya mekanisme tersebut, pemerintah dapat menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum bisnis, kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan stabilitas dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Pelaku usaha, baik skala besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membutuhkan jaminan bahwa regulasi yang mengatur

---

<sup>28</sup> Nugraha Dwiputra, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 212

kegiatan usaha tidak berubah-ubah secara tiba-tiba serta dapat diprediksi dalam penerapannya. Ini termasuk pembelajaran tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan tanggung jawab sosial.<sup>29</sup>

Salah satu tujuan utama dari penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) adalah mewujudkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Kemudahan berusaha merupakan konsep yang mengacu pada upaya untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi hambatan administratif, serta mempercepat proses perizinan usaha.

Dalam implementasinya, kemudahan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) diwujudkan dalam beberapa aspek. Pertama, percepatan proses perizinan. Melalui sistem OSS yang terintegrasi secara elektronik, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan secara online tanpa harus melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit.

Kedua, pengurangan birokrasi. OSS RBA menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai jenis perizinan ke dalam satu sistem. Pelaku usaha tidak lagi perlu mengurus izin secara terpisah di berbagai instansi, karena seluruh proses dilakukan melalui satu pintu. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan publik.

---

<sup>29</sup> Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, 2023. *Kewaranegearaan: Teoretis dan Praksis*. Malang: CV. Future Science, halaman 119

Ketiga, peningkatan investasi. Dengan adanya sistem perizinan yang lebih mudah dan cepat, diharapkan dapat menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian dan kemudahan dalam perizinan menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi.

Meskipun secara normatif OSS RBA dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman terhadap sistem *Online Single Submission* (OSS).

Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan akses terhadap informasi, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah. Dalam hal ini, ilmu hukum dengan segala kekhususannya sebagai ilmu yang bersifat normatif berkuat pada obyek yang tak kasat mata, seperti keadilan dan interpretasi, turut mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada.<sup>30</sup>

Selain itu, kendala teknis dalam sistem OSS juga menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, sistem OSS terkadang mengalami gangguan teknis, seperti *error* pada sistem, lambatnya akses, atau kesulitan dalam mengunggah dokumen. Kendala teknis ini dapat menghambat proses perizinan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

---

<sup>30</sup> Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya halaman 8

Permasalahan lainnya adalah kurangnya pendampingan dari pemerintah. Meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah perizinan, namun tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses dan memahami sistem tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan pendampingan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar dapat memanfaatkan sistem OSS secara optimal.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Secara normatif, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas sistem tersebut.

Dalam perspektif hukum bisnis, hukum bisnis adalah sekumpulan aturan yang mengatur kegiatan bisnis supaya berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Seperti hukum di bidang lainnya, hukum bisnis dituangkan secara tertulis,<sup>31</sup> sehingga kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari konsistensi dan efektivitas penerapannya.

Demikian pula dengan konsep kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha tidak hanya berarti penyederhanaan prosedur secara normatif, tetapi juga harus tercermin dalam kemudahan yang dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengakses sistem atau memenuhi

---

<sup>31</sup> Kementerian Koperasi dan UKM. Pengusaha Wajib Tahu! Apa Itu Hukum Bisnis, Tujuan, dan Fungsinya. Diakses melalui: <https://ehub.kemenkopukm.go.id/news/pengusaha-wajib-tahu-apa-itu-hukum-bisnis-tujuan-dan-fungsinya>. Pada tanggal: 5 Mei 2023

kewajiban yang ditetapkan, maka tujuan dari kemudahan berusaha belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), baik dari segi regulasi maupun implementasi. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sistem OSS, memperluas sosialisasi, serta memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha. Dengan demikian, kepastian hukum dan kemudahan berusaha merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam sistem OSS RBA.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum OSS RBA dalam Kerangka Hukum Bisnis di Indonesia**

Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi dalam bidang perizinan usaha. Reformasi tersebut dilaksanakan untuk mendukung peningkatan investasi serta memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penerapan sistem OSS RBA tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang sebelumnya terjadi dalam sistem perizinan usaha di Indonesia. Sebelum diterapkannya sistem OSS, proses pengurusan perizinan usaha seringkali dianggap rumit dan memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta prosedur administratif yang berbelit-belit.

Sistem perizinan yang kompleks juga dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Proses perizinan yang panjang dan tidak efisien dapat meningkatkan biaya administrasi serta memperlambat proses pendirian usaha. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya reformasi regulasi guna memperbaiki sistem perizinan usaha agar lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang investasi dan kemudahan berusaha, sistem OSS kemudian dikembangkan menjadi sistem OSS berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Pengembangan sistem ini merupakan implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi serta meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Pengaturan mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengembangan perizinan berusaha untuk orang perseorangan dan badan usaha dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS),<sup>32</sup> sebagai sistem terintegrasi yang mempermudah proses perizinan usaha.

Kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Penentuan tingkat risiko dilakukan melalui analisis terhadap beberapa aspek, antara lain risiko terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumber daya.

Klasifikasi risiko tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan usaha, maka semakin kompleks pula persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sebaliknya, bagi kegiatan usaha yang

---

<sup>32</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang. Panduan Pengembangan Perizinan Berusaha Melalui OSS RBA. Diakses melalui: <http://dpmpstp.serangkota.go.id/panduan-pengembangan-perizinan-berusaha-melalui-ossrba>. Pada tanggal: 5 Mei 2023

memiliki tingkat risiko rendah, proses perizinan dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana.

Menurut data pemerintah, lebih dari dua ribu tingkat risiko kegiatan usaha yang dianalisis, sebagian besar kegiatan usaha berada pada kategori risiko rendah dan menengah rendah yang mencapai lebih dari 50 persen. Kegiatan usaha pada kategori ini umumnya merupakan usaha yang banyak dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga proses perizinannya dapat dilakukan dengan lebih sederhana melalui sistem OSS.

Dalam praktiknya, sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai tanda pengenal usaha dalam menjalankan kegiatannya.

Selain berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, NIB juga memiliki beberapa fungsi lain, antara lain sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, serta akses kepabeanan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Dengan demikian, penerbitan NIB menjadi langkah awal yang penting bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha.

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki NIB sebagai legalitas usaha untuk dapat menjalankan kegiatannya. Sementara itu, bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, pelaku usaha

diwajibkan untuk memenuhi sertifikat standar sebagai bentuk pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi setelah memperoleh NIB.

Sertifikat standar tersebut merupakan pernyataan pemenuhan standar kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu lebih tepat jika menggunakan istilah pengusaha.<sup>33</sup> Dalam beberapa kasus, pemenuhan sertifikat standar dapat dilakukan melalui mekanisme *self-declaration* oleh pelaku usaha yang kemudian dapat diverifikasi oleh instansi terkait.

Adapun bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh izin usaha dari pemerintah sebelum dapat menjalankan kegiatan usahanya secara penuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang memiliki potensi risiko tinggi telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan sebelum beroperasi.

Selain mengatur mengenai penerbitan perizinan usaha, sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga mengatur mengenai pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>33</sup> Lalu Husni, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 47

Pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan melalui sistem pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi dalam sistem OSS, sejalan dengan prinsip bahwa setiap ilmu pengetahuan ilmiah menetapkan batas-batas wilayah yang dipelajarinya yang berhubungan dengan syarat-syarat epistemologis kebenaran ilmu.<sup>34</sup> Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinan yang telah ditetapkan.

Penerapan sistem OSS RBA juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dalam proses perizinan usaha. Melalui sistem elektronik yang terintegrasi, pelaku usaha dapat memantau secara langsung proses pengurusan perizinan usaha yang sedang diajukan. Hal ini dapat mengurangi potensi praktik korupsi maupun pungutan liar dalam proses perizinan usaha.

Selain itu, sistem OSS RBA juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan data kegiatan usaha secara nasional. Data yang diperoleh melalui sistem OSS dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pemerintah di bidang investasi dan pengembangan usaha.

Dengan adanya sistem OSS RBA, diharapkan proses perizinan usaha di Indonesia dapat menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

---

<sup>34</sup> Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 7

Pengaturan mengenai sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari reformasi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem perizinan berusaha yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Salah satu faktor yang mendorong lahirnya reformasi sistem perizinan berusaha adalah adanya berbagai permasalahan dalam sistem perizinan yang sebelumnya berlaku, yang dalam praktiknya sering kali melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.<sup>35</sup>

Sistem perizinan konvensional seringkali dianggap terlalu kompleks, memakan waktu yang lama, serta melibatkan berbagai instansi yang berbeda sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian melakukan reformasi regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi serta perbaikan sistem perizinan usaha.

---

<sup>35</sup> Aris Prio Agus Santoso, *et.al*, 2025, *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 18

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memperkenalkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko sebagai pendekatan baru dalam penyelenggaraan perizinan usaha di Indonesia. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa tingkat pengawasan dan persyaratan perizinan harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha.

Ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Indonesia. Sistem Online Single Submission (OSS) serta Sistem Indonesia National Single Window yang ada wajib disesuaikan dengan ketentuan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko paling lama 4 (empat) bulan sejak PP tersebut diundangkan,<sup>36</sup> sehingga menunjukkan adanya kewajiban penyesuaian sistem sebagai bentuk implementasi regulasi tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dijelaskan bahwa perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan tersebut diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 disebutkan bahwa pemerintah melakukan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko

---

<sup>36</sup> Hukum Properti. Peraturan Perizinan Berbasis Risiko untuk Properti. Diakses melalui: <https://hukumproperti.com/peraturan-perizinan-berbasis-risiko-untuk-properti/>. Pada tanggal: 12 Agustus 2025

yang terdiri dari risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Klasifikasi tingkat risiko tersebut dilakukan melalui proses analisis risiko yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumber daya.

Klasifikasi risiko ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan usaha, maka semakin ketat pula persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sebaliknya, bagi kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko rendah, proses perizinan dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana.

Sebagai contoh, bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori risiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha sudah dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa harus memperoleh izin tambahan dari instansi pemerintah lainnya.

Sementara itu, bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori risiko menengah, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi sertifikat standar sebagai bentuk pemenuhan komitmen. Sertifikat standar tersebut merupakan pernyataan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori risiko tinggi, pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh izin usaha dari pemerintah sebelum dapat

menjalankan kegiatannya secara penuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang memiliki potensi risiko tinggi telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan.

Selain mengatur mengenai klasifikasi tingkat risiko kegiatan usaha, sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga mengatur mengenai penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha. NIB diterbitkan melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya.

NIB memiliki beberapa fungsi penting. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, serta akses kepabeanan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Dengan demikian, penerbitan NIB menjadi langkah awal yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha secara resmi.

Penerbitan NIB melalui sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha secara cepat dan efisien. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan NIB secara daring melalui sistem OSS tanpa harus datang secara langsung ke kantor instansi pemerintah. Proses penerbitan NIB juga dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat apabila seluruh persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.

Selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, sistem OSS RBA juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap

kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Melalui sistem OSS, pemerintah dapat memantau secara langsung kegiatan usaha yang telah terdaftar dalam sistem serta tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinan yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap kegiatan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.<sup>37</sup> Pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum bisnis, pengaturan mengenai *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan bentuk modernisasi sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik dapat meningkatkan transparansi dalam proses perizinan usaha serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi atau pungutan liar dalam proses perizinan.

Sistem OSS RBA juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, salah satunya melalui

---

<sup>37</sup> Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Pengawasan Kegiatan Berusaha oleh DPMPSTP dan OPD Terkait. Diakses melalui: <https://tataruang.gunungkidulkab.go.id/2025/06/17/pengawasan-kegiatan-berusaha-oleh-dpmpstp-dan-opd-terkait/>. Pada tanggal: 17 Juni 2025

pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Dengan adanya sistem perizinan yang terintegrasi secara nasional, pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas persyaratan perizinan yang harus dipenuhi serta prosedur yang harus dilalui dalam memperoleh izin usaha.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum bisnis. Tanpa adanya kepastian hukum, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya karena adanya ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penerapan sistem OSS RBA diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Selain itu, penerapan OSS RBA juga memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Pengawasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.<sup>39</sup> Pelaksanaan OSS RBA dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan pengembangan terhadap sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Pengembangan

---

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> *Ibid*,

tersebut meliputi peningkatan fitur sistem, integrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta peningkatan kualitas layanan bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga beberapa tahun terakhir sistem OSS telah digunakan oleh jutaan pelaku usaha di Indonesia untuk memperoleh perizinan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sistem OSS RBA telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai OSS RBA dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat serta memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya sistem perizinan usaha yang lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

## **B. Implikasi Hukum Bagi UMKM yang Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan**

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), pemenuhan komitmen merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha. Pemenuhan komitmen ini merupakan kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha melalui sistem OSS RBA.

Pemenuhan komitmen dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melengkapi berbagai persyaratan tambahan yang berkaitan

dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Persyaratan tersebut umumnya berkaitan dengan aspek teknis, administratif, maupun aspek perlindungan terhadap kepentingan publik seperti kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup.

Bentuk pemenuhan komitmen dalam sistem OSS RBA dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kegiatan usaha serta tingkat risiko usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Beberapa bentuk pemenuhan komitmen yang umum dijumpai antara lain berupa pemenuhan sertifikat standar, persetujuan lingkungan, izin operasional, serta berbagai persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

Sertifikat standar merupakan salah satu bentuk pemenuhan komitmen yang banyak diterapkan dalam sistem OSS RBA, khususnya bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah. Sertifikat standar merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemenuhan sertifikat standar dapat dilakukan melalui mekanisme *self-declaration* oleh pelaku usaha yang kemudian dapat diverifikasi oleh instansi terkait.

Selain sertifikat standar, pemenuhan komitmen juga dapat berupa persetujuan lingkungan bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perizinan berusaha karena bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan lingkungan maupun masyarakat.

Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup dan dokumen yang harus diproses oleh pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan parameter lingkungan.<sup>40</sup> Pemenuhan aspek lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko.

Pemenuhan komitmen juga dapat berupa izin operasional atau izin komersial yang harus diperoleh oleh pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usaha secara penuh. Izin operasional ini biasanya berkaitan dengan kegiatan usaha tertentu yang memerlukan pengawasan khusus dari pemerintah, seperti usaha di bidang kesehatan, transportasi, energi, dan industri.

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi komitmen yang telah ditetapkan dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum tersebut pada umumnya berupa sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bentuk penegakan hukum administrasi negara.

Dalam konteks hukum administrasi, sanksi administratif merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif diberikan sebagai bentuk pengendalian terhadap kegiatan usaha agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun lingkungan.

---

<sup>40</sup> Kementerian Investasi/BKPM, *Op.cit.*,

Bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmen perizinan dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) antara lain berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Peringatan tertulis biasanya diberikan sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha agar segera memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi.

Apabila pelaku usaha tetap tidak memenuhi komitmen setelah diberikan peringatan tertulis, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat berupa pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan kegiatan usaha dapat dilakukan dengan cara membatasi ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha hingga kewajiban yang belum dipenuhi dapat diselesaikan.

Selain pembatasan kegiatan usaha, pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin usaha. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sanksi administratif menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Sanksi administratif yang paling berat dalam sistem perizinan berusaha adalah pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha dapat dilakukan apabila pelaku usaha secara sengaja atau terus menerus tidak memenuhi kewajiban yang

---

<sup>41</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Apa Sih Sanksi Administratif di Perizinan Berusaha?. Diakses melalui: <https://dpmpstp.rembangkab.go.id/apa-sih-sanksi-administratif-di-perizinan-berusaha/>. Pada tanggal: 26 Februari 2026.

telah ditetapkan oleh pemerintah. Pencabutan izin usaha tentu akan berdampak besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Selain sanksi administratif, ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen perizinan juga dapat menyebabkan status perizinan usaha menjadi tidak efektif. Status perizinan yang tidak efektif berarti bahwa pelaku usaha tidak memiliki legalitas yang sah untuk menjalankan kegiatan usahanya secara penuh.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi pelaku usaha, seperti kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain, serta potensi terjadinya sengketa hukum apabila kegiatan usaha yang dijalankan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam praktiknya, permasalahan ketidaksesuaian pemenuhan komitmen dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) seringkali dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai sistem OSS, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mereka telah sepenuhnya memiliki izin usaha yang sah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Padahal dalam beberapa jenis kegiatan

usaha, penerbitan NIB hanya merupakan langkah awal dalam proses perizinan yang masih harus dilengkapi dengan pemenuhan berbagai komitmen lainnya.

Kurangnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pemenuhan komitmen perizinan yang pada akhirnya dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat memahami kewajiban yang harus dipenuhi dalam sistem OSS RBA.

Pendampingan terhadap pelaku UMKM dapat dilakukan melalui berbagai program pemerintah, seperti pelatihan penggunaan sistem OSS, penyediaan layanan konsultasi perizinan usaha, serta penyederhanaan prosedur perizinan bagi pelaku UMKM. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami proses perizinan usaha serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, pemenuhan komitmen dalam sistem OSS RBA memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif diberikan secara bertahap dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*,

### **C. Analisis Penerapan OSS RBA Terhadap Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM**

Penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan reformasi sistem perizinan berusaha. Sistem ini diperkenalkan sebagai bagian dari implementasi kebijakan deregulasi dan penyederhanaan perizinan yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada dasarnya, penerapan sistem OSS RBA bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Melalui sistem ini, proses perizinan usaha tidak lagi dilakukan secara manual melalui berbagai instansi yang berbeda, melainkan dapat dilakukan secara elektronik melalui satu platform yang terintegrasi.

Penerapan sistem OSS RBA juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Sebelumnya, proses perizinan usaha di Indonesia seringkali dianggap sebagai salah satu hambatan utama dalam kegiatan investasi. Prosedur yang panjang, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya koordinasi antarinstansi seringkali menyebabkan proses perizinan menjadi tidak efisien.

Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sendiri memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama penerapan sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pendekatan berbasis risiko ini merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem perizinan usaha di Indonesia. Dalam pendekatan ini, kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan hasil analisis risiko tersebut, kegiatan usaha kemudian dikategorikan menjadi empat tingkat risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi.

Klasifikasi tingkat risiko tersebut memiliki implikasi langsung terhadap jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, pelaku usaha hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Teguran tertulis, sebagai peringatan awal atas ketidaksesuaian atau kelalaian administratif,<sup>43</sup> merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dikenakan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan tingkat risiko usahanya.

Sementara itu, bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi sertifikat standar sebagai bentuk pemenuhan

---

<sup>43</sup> *Ibid*,

komitmen terhadap standar kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh izin usaha terlebih dahulu sebelum dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Dari sisi kepastian hukum, sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) memberikan kejelasan mengenai prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan adanya sistem yang terintegrasi secara elektronik, pelaku usaha dapat mengetahui secara langsung persyaratan yang harus dipenuhi serta status perizinan usaha yang dimilikinya.

Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga memberikan kepastian hukum dalam hal identitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, pengajuan perizinan tambahan, serta kegiatan perdagangan internasional.

Bagi pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), keberadaan sistem OSS RBA memberikan berbagai manfaat dalam menjalankan kegiatan usaha. Salah satu manfaat utama dari sistem ini adalah kemudahan dalam memperoleh legalitas usaha secara cepat dan efisien. Melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak lagi harus mengurus berbagai izin secara terpisah di instansi yang berbeda.

Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya secara resmi sehingga memperoleh legalitas usaha yang sah. Dengan memiliki legalitas usaha yang jelas, pelaku UMKM juga akan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan serta mendapatkan berbagai program bantuan dari pemerintah.

Dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menggunakan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan sistem OSS. Banyak pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan sistem perizinan berbasis elektronik sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran usaha melalui sistem OSS.

Sebagian pelaku UMKM juga belum memahami secara sepenuhnya kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM beranggapan bahwa setelah memperoleh NIB maka seluruh proses perizinan usaha telah selesai. Padahal dalam beberapa jenis usaha, pelaku usaha masih harus memenuhi berbagai komitmen tambahan seperti sertifikat standar atau izin operasional.

Kendala lainnya yang sering dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah keterbatasan akses terhadap teknologi informasi. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan atau fasilitas yang memadai untuk mengakses sistem OSS secara mandiri. Hal ini terutama terjadi pada pelaku Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di daerah dengan keterbatasan akses internet atau memiliki tingkat literasi digital yang masih rendah.

Selain faktor literasi digital, kendala teknis dalam sistem OSS juga terkadang menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Dalam beberapa kesempatan, pengguna sistem OSS melaporkan adanya gangguan sistem, kesulitan dalam proses verifikasi data, serta ketidaksesuaian antara persyaratan yang ditampilkan dalam sistem dengan kondisi yang ada di lapangan.

Kendala-kendala tersebut tentu dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Apabila pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS, maka tujuan utama dari penerapan sistem ini untuk menyederhanakan proses perizinan usaha menjadi tidak sepenuhnya tercapai.

Diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat memanfaatkan sistem OSS RBA secara optimal. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, pelatihan penggunaan sistem OSS, serta penyediaan layanan konsultasi perizinan usaha bagi pelaku UMKM.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional sistem OSS. Pengembangan sistem yang lebih stabil dan *user friendly* akan sangat membantu pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS secara mandiri.

Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan integrasi sistem OSS dengan berbagai sistem perizinan yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah juga telah membentuk berbagai layanan bantuan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS, seperti layanan *help desk* OSS serta pusat konsultasi perizinan usaha di berbagai daerah. Layanan ini diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memahami proses perizinan usaha serta menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem OSS.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem OSS RBA dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM. Sistem perizinan yang sederhana, transparan, dan terintegrasi akan sangat membantu dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan OSS RBA telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sistem ini telah berhasil menyederhanakan proses perizinan usaha serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan perizinan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dapat memberikan kepastian hukum

dan kemudahan berusaha secara lebih optimal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam kerangka hukum bisnis di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem OSS RBA merupakan bentuk reformasi perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko guna menciptakan kemudahan berusaha, efisiensi birokrasi, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam sistem ini, pelaku usaha diberikan kemudahan memperoleh legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), namun tetap dibebankan kewajiban lanjutan berupa pemenuhan komitmen sesuai tingkat risiko usahanya.
2. Implikasi yuridis yang timbul akibat ketidaksesuaian pemenuhan komitmen OSS RBA oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, berupa dikenakannya sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, ketidaksesuaian pemenuhan komitmen juga menyebabkan tidak efektifnya

status legalitas usaha, sehingga berpotensi menghambat kegiatan operasional dan perkembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) belum sepenuhnya menjamin legalitas usaha apabila kewajiban komitmen tidak dipenuhi secara lengkap.

3. Penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam praktiknya telah memberikan kemudahan dan kepastian hukum secara normatif, namun belum berjalan optimal di lapangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Marindal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS RBA, keterbatasan literasi digital, kendala teknis dalam penggunaan sistem, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah. Akibatnya, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memenuhi komitmen perizinan secara benar, sehingga tujuan utama OSS RBA dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

## **B. Saran**

1. Pemerintah, khususnya melalui instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perlu meningkatkan kualitas regulasi teknis serta memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan OSS RBA. Selain itu, diperlukan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak kepada pelaku UMKM, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, termasuk tingkat pemahaman

dan kemampuan digital pelaku usaha, agar sistem OSS RBA dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang optimal.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait kewajiban pemenuhan komitmen dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Proses pendampingan ini perlu dilakukan secara langsung dan praktis, seperti melalui pelatihan penggunaan sistem OSS, bimbingan teknis, serta layanan konsultasi hukum, sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga memahami dan memenuhi seluruh kewajiban hukum yang melekat pada izin usahanya.
3. Pelaku UMKM diharapkan lebih proaktif dalam memahami dan mematuhi ketentuan hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya dalam hal pemenuhan komitmen setelah memperoleh NIB. Selain itu, meskipun sistem OSS RBA memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha, pelaku usaha tetap harus menyadari bahwa legalitas usaha yang sah tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan NIB, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap seluruh persyaratan dan komitmen yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan usaha yang legal dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Airlangga Hartarto. 2021. *Pembiayaan UMKM*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dr. Siti Kotijah. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. 1st ed. Bantul: CV. MFA.
- Dwiputra, Nugraha dkk. 2023. *OSS RBA; Cara Baru Mengurus Perizinan Berusaha Apa Dan Bagaimana OSS RBA Diterapkan Oleh Pelaku Usaha*. Edited by Nurul Adhha. 1st ed. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Oksidelfa Yanto, 2020. *Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Tulus T.H. Tambunan. 2021. *UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Prenada.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain, et.al. 2022. *Pemberdayaan UMKM*. Yogyakarta: Expert.
- Mas Fierna Janvierna Lusie Putri. 2023. *Kewaranegearaan: Teoretis dan Praksis*. Malang: CV. Future Science.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Lalu Husni. 2018. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Aris Prio Agus Santoso, et.al. 2025. *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Kriteria UMKM Berdasarkan Kekayaan Bersih dan Hasil Penjualan Tahunan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## **C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Andini Nur Babul Jannah. (2021). “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha”, *Jurnal Penelitian Pengabdian Masyarakat*, Universitas Darul Ulum, Vol. 1 No. 1

Arum Tarina. (2020). “Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil, *Jurnal Pelita Ilmu*, Vol. 41 No. 2

Bahir Mukhammad. (2021). “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Penelitian Nalar Keadilan*, Vol. 1 No. 2

Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani. (2022). “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, Vol. 5 No. 2

Evan Devara, dkk. (2021). “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Penelitian LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* Vol. 1 No. 1

Habibie Hendra Carlo, dkk. (2021). “Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko”, *Jurnal Penelitian Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 2

- Heri Kusmanto. (2019). “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah”, *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Sumatera Utara, Vol.11 No.2
- Ida Farida. (2024). “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, Universitas Pelita Bangsa, Vol.6 No.4
- Laurensius Arliman S. (2017). “Pelindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM *Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare*)”, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3
- Muhammad Farid Alfarisy. (2021). “Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap”, *Jurnal Penelitian Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 23 No. 3
- Nurhilmiyah dan Masitah Pohan. (2020). “Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Covid-19 dan Harapan Ke Depan: PKPM Di Ranting Aisyiyah Laksana”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1
- Tundung Subali Patma, dkk. (2021). “Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Politeknik Negeri Malang, Vol.1 No.1

#### **D. Internet**

- Admin. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mudahkan UMKM Kembangkan Bisnis Diakses melalui: <https://bantulkab.go.id>. Pada tanggal: 13 Maret 2023.
- Albert A. Mengenal FIFA Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Internasional. Diakses melalui: <https://www.gramedia.com>. Pada tanggal: 28 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib
- Alven Stony. Program Afirmasi UMKM, Solusi Bagi Jeritan UMKM Diakses melalui:<https://www.kompasiana.com>. Pada tanggal: 21 Oktober 2019. Pukul.07.01 Wib
- Agungnoe. Pelaku UMKM Masih Sulit Urus Perizinan. Diakses melalui: <https://ugm.ac.id/id>. Pada tanggal: 13 Agustus 2025. Pukul.15.45 Wib
- Apa Itu UMKM? Pahami Pengertian, Kategori dan Jenis-Jenis UMKM Disini!. Diakses melalui: <https://www.lbs.id>. Pada tanggal: 28 April 2025.
- BRI Dukung BKPM Roadshow Edukasi NIB-OSS Diakses melalui: <https://www.tempo.co>. Pada tanggal: 14 Juli 2022. Pukul. 18.11 Wib

- Hans Primananda. Puluhan UMKM Pesisir Selatan Ikuti Sosialisasi OSS RBA. Diakses melalui: <https://rri.co.id>. Pada tanggal: 27 Oktober 2025. Pukul.19.48 Wib
- Mochamad Januar Rizki. Pelaku UKM Masih Kesulitan Urus Izin Lewat OSS Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>. Pada tanggal: 1 Oktober 2021
- Yuni Cantika. Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Diakses melalui: <https://www.fajarharapan.id>. Pada tanggal: 26 Juni 2023
- Kementerian Investasi/BKPM. Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko. Diakses melalui: <https://oss.go.id/id/berita/presiden-jokowi-resmikan-peluncuran-oss-berbasis-risiko>. Pada tanggal: 12 Agustus 2021
- Kementerian Koperasi dan UKM. Pengusaha Wajib Tahu! Apa Itu Hukum Bisnis, Tujuan, dan Fungsinya. Diakses melalui: <https://ehub.kemenkopukm.go.id/news/pengusaha-wajib-tahu-apa-itu-hukum-bisnis-tujuan-dan-fungsinya>. Pada tanggal: 5 Mei 2023
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang. Panduan Pengembangan Perizinan Berusaha Melalui OSS RBA. Diakses melalui: <http://dpmptsp.serangkota.go.id/panduan-pengembangan-perizinan-berusaha-melalui-ossrba>. Pada tanggal: 5 Mei 2023
- Hukum Properti. Peraturan Perizinan Berbasis Risiko untuk Properti. Diakses melalui: <https://hukumproperti.com/peraturan-perizinan-berbasis-risiko-untuk-properti/>. Pada tanggal: 12 Agustus 2025
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Pengawasan Kegiatan Berusaha oleh DPMPTSP dan OPD Terkait. Diakses melalui: <https://tataruang.gunungkidulkab.go.id/2025/06/17/pengawasan-kegiatan-berusaha-oleh-dpmptsp-dan-opd-terkait/>. Pada tanggal: 17 Juni 2025
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Apa Sih Sanksi Administratif di Perizinan Berusaha?. Diakses melalui: <https://dpmptsp.rembangkab.go.id/apa-sih-sanksi-administratif-di-perizinan-berusaha/>. Pada tanggal: 26 Februari 2026